



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa sesuai usulan dari Perangkat Daerah tentang kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang tidak selesai dan dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2017, adanya penyesuaian kegiatan sesuai urusan dan kewenangan Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta kebutuhan mendesak untuk pelaksanaan kegiatan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); **L**

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 016);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 089); L

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.4.663.190.567.000,- bertambah sejumlah Rp.11.116.205.155,- sehingga menjadi Rp.4.674.306.772.155,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan :

1. Semula	Rp. 4.722.736.609.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 4.722.736.609.000,-

b. Belanja :

1. Semula	Rp. 4.663.190.567.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>11.116.205.155,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 4.674.306.772.155,-
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. 48.429.836.845,-

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan	
a) Semula	Rp. 122.953.958.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>11.116.205.155,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 134.070.163.155,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Semula	Rp. 182.500.000.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 182.500.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. (48.429.836.845,-)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,- <i>L</i>

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. Lampiran II : Rincian Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 April 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 13 Tahun 2017

TANGGAL : 6 April 2017

RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

Halaman 5

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	4.722.736.609.000,00	4.722.736.609.000,00	0,00	0
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.004.044.139.304,00	1.004.044.139.304,00	0,00	0
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	766.961.319.888,00	766.961.319.888,00	0,00	0
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	25.821.710.000,00	25.821.710.000,00	0,00	0
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	71.550.000.000,00	71.550.000.000,00	0,00	0
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	139.711.109.416,00	139.711.109.416,00	0,00	0
4.2.	DANA PERIMBANGAN	3.700.529.340.696,00	3.700.529.340.696,00	0,00	0
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	88.315.196.000,00	88.315.196.000,00	0,00	0
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.782.981.158.696,00	1.782.981.158.696,00	0,00	0
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	1.829.232.986.000,00	1.829.232.986.000,00	0,00	0
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.163.129.000,00	18.163.129.000,00	0,00	0
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	10.663.129.000,00	10.663.129.000,00	0,00	0
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0
	JUMLAH PENDAPATAN	4.722.736.609.000,00	4.722.736.609.000,00	0,00	0
5.	BELANJA DAERAH	4.663.190.567.000,00	4.674.306.772.155,00	11.116.205.155,00	0
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.011.483.032.000,00	3.011.483.032.000,00	0,00	0
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.222.020.641.000,00	1.222.020.641.000,00	0,00	0
5.1.4.	BELANJA HIBAH	1.348.419.750.000,00	1.348.419.750.000,00	0,00	0
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	23.151.000.000,00	23.151.000.000,00	0,00	0
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	406.968.396.000,00	406.968.396.000,00	0,00	0

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	3.423.245.000,00	3.423.245.000,00	0,00	0
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.651.707.535.000,00	1.662.823.740.155,00	11.116.205.155,00	1
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	146.775.214.020,00	148.309.109.154,00	1.533.895.134,00	1
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	922.140.941.762,00	950.718.650.002,00	28.577.708.240,00	3
5.2.3.	BELANJA MODAL	582.791.379.218,00	563.795.980.999,00	(18.995.398.219,00)	(3)
	JUMLAH BELANJA	4.663.190.567.000,00	4.674.306.772.155,00	11.116.205.155,00	0
	SURPLUS/(DEFISIT)	59.546.042.000,00	48.429.836.845,00	(11.116.205.155,00)	(19)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	(59.546.042.000,00)	(48.429.836.845,00)	11.116.205.155,00	(19)
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	122.953.958.000,00	134.070.163.155,00	11.116.205.155,00	9
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	115.383.489.000,00	126.499.694.155,00	11.116.205.155,00	10
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	7.570.469.000,00	7.570.469.000,00	0,00	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	122.953.958.000,00	134.070.163.155,00	11.116.205.155,00	9
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	182.500.000.000,00	182.500.000.000,00	0,00	0
6.2.1.	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	0
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	82.500.000.000,00	82.500.000.000,00	0,00	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	182.500.000.000,00	182.500.000.000,00	0,00	0
	PEMBIAYAAN NETO	(59.546.042.000,00)	(48.429.836.845,00)	11.116.205.155,00	(19)
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0



 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



 FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 13 Tahun 2017

TANGGAL : 6 April 2017

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01.01. - Dinas Pendidikan

Halaman : 7

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.8.	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	1.066.998.535.000,00	1.066.377.583.400,00	(620.951.600,00)	(0,06)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.9.	BEBAN - LO	1.066.998.535.000,00	1.066.377.583.400,00	(620.951.600,00)	(0,06)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	642.196.755.000,00	641.724.901.000,00	(471.854.000,00)	(0,07)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	642.196.755.000,00	641.724.901.000,00	(471.854.000,00)	(0,07)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	423.887.991.775,00	423.887.991.775,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Gaji Pokok PNS	318.343.075.001,00	318.343.075.001,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Keluarga	27.676.294.989,00	27.676.294.989,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Jabatan Struktural	489.020.000,00	489.020.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Fungsional	25.500.473.300,00	25.500.473.300,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Umum	1.952.872.250,00	1.952.872.250,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Beras	24.377.089.800,00	24.377.089.800,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.566.410.790,00	17.566.410.790,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Pembulatan Gaji	300.407,00	300.407,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Iuran Jaminan Kesehatan	5.753.758.110,00	5.753.758.110,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.07.4.00.01.16.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.825.000.000,00	2.825.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.4.00.01.16.11.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.825.000.000,00	2.825.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.4.00.01.16.11.				0,00	0,00	
3.00.07.4.00.01.16.12.	PENDAMPINGAN KEGIATAN KEDINASAN DAN KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	1.180.000.000,00	1.180.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi 22 Kab/Kota
						Sumber Dana : DAU
3.00.07.4.00.01.16.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.180.000.000,00	1.180.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.4.00.01.16.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.180.000.000,00	1.180.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.4.00.01.16.12.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.180.000.000,00	1.180.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.4.00.01.16.12.				0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	108.486.434.000,00	102.725.516.000,00	(5.760.918.000,00)	(5,31)	
	Surplus/(Defisit)	(108.336.434.000,00)	(102.575.516.000,00)	5.760.918.000,00	(5,32)	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



[Handwritten Signature]
FRANS LEBU RAYA